



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmpmsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmpmsp@jatimprov.go.id

SURABAYA 60174

PERSETUJUAN TEKNIS PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI KE TANAH

Nomor: 18/02.07.04/IV/2023

Memberikan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, kepada :

1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :

- a. Nama : Sasongko Basuki
- b. Jabatan : Direktur Utama
- c. Alamat : Esplanade Park Blok GA-6/8A Citraland RT 003, RW 001,
Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
- d. Nomor Telepon : 031-8975555
- e. Email : hrd@spunindo.com

2. Identitas Perusahaan/Instansi :

- a. Nama : PT. Multi Spunindo Jaya
- b. NIB : 8120005712137
- c. NPWP : 01.743.740.1-641.000
- d. Alamat : Jl. Jabaran, Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor Telepon : 031-8975555
- f. Email : hrd@spunindo.com

3. Data Usaha dan/atau Kegiatan :

- a. Nama : PT. Multi Spunindo Jaya
- b. Jenis : KBLI 13993 Industri Non Woven (Bukan Tenunan).
Usaha/Kegiatan
- c. Lokasi :
 - Desa/Kel. : Desa Jabaran
 - Kecamatan : Balongbendo
 - Kab./Kota : Kabupaten Sidoarjo
 - Koordinat : 07° 25'5,78" LS 112° 33'9,39" BT

4. Dasar Pertimbangan :

- 1) Surat Permohonan PT. Multi Spunindo Jaya
Nomor : 015.800.HRD.I.2022
Tanggal : 5 September 2022
- 2) Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke
Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Nomor : 660/5283/111.4/2023
Tanggal : 11 April 2023

5. Lingkup Kegiatan :

Lingkup kegiatan pada Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah ini sesuai dengan batasan lingkup pada Rekomendasi Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah PT. Multi Spunindo Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 660/5283/111.4/2023, tanggal 11 April 2023.

6. Lampiran (**Persyaratan Pemegang Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Yang Wajib Dipatuhi**) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerbitan Persetujuan Teknis ini.

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 14 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI. MA

Pembina Utama Madya
NIP. 19680511 199403 2 009

**PEMEGANG PERSETUJUAN TEKNIS PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI
KE TANAH WAJIB MEMATUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah ini diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
2. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
 - a. Menaati ketentuan persyaratan, kewajiban, dan larangan yang tercantum dalam Rekomendasi Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Memenuhi ketentuan pemenuhan Surat Kelayakan Operasional (SLO) sebagaimana tertulis dalam Pasal 3-16 Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021;
 - d. Menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran air secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - f. Kewajiban lain yang ditetapkan Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
4. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.